

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (BOBOT B)

PD. BPR BKK WONOGIRI BOBOT B (ASET MIN 10 M, MI < 50 M)

LAMPIRAN II se no 5/16 TATA KELOLA

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1					Jumlah Direksi 3 orang : 1 orang Direktur Utama, 1 orang Direktur Pemasaran serta 1 orang Direktur Umum dan Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan, SDM dan Manajemen Risiko yang disahkan berdasarkan RUPS-LB Tanggal 06 Agustus 2018
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten yang sama. Direktur Utama Sucipto, SE tinggal di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Direktur Umum dan Kepatuhan Sarti, SE, MM tinggal di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Direktur Pemasaran Suwanto, SE tinggal di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri.
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1					Semua anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1					Semua anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.
	5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1					Direksi menggunakan jasa konsultan hukum Sdr. Clemens Aji Dwi Wijaya, SH berdasarkan MoU Nomor KP-01/011/III/P.Ks/2018, Nomor untuk menangani perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Wng yang perkaranya diperiksa di Pengadilan Negeri Wonogiri.
	6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1					Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and proper test dan diperpanjang berdasarkan RUPS sebelum masa jabatan berakhir. 1. Sdr. Sucipto, SE - Surat BI No. 7/722/DPBPR/IDBPR/Slo Tanggal 23 Agustus 2005 Perihal Calon Anggota Pengurus. - diperpanjang melalui RUPS - LB tanggal 6 Agustus 2018 2. Sdr. Sarti, SE, MM - Surat Bank Indonesia No. 13/121/DKBU/IDAd/Slo/Rahasia tanggal 20 April 2011 perihal : Hasil Test Calon Direksi - Surat OJK No. S-110/KO.03011/2017 tgl 25 Agt 2017 tentang Keputusan Persetujuan atas Pencalonan Direktur

										yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan . - diperpanjang melalui RUPS - LB tanggal 6 Agustus 2018 3. Sdr. Suwanto, SE - Surat Keputusan OJK Nomor Keputusan : 20/KO.42/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) Sdr. Suwanto selaku calon Direktur Pemasaran PD BPR BKK WONOGIRI - diperpanjang melalui RUPS - LB tanggal 6 Agustus 2018
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6								
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.00								
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50								

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas	1					Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum. Tidak ada satupun surat kuasa umum yang diterbitkan.
	8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		2				Semua temuan audit dari OJK, auditor intern dan auditor ekstern telah ditindak lanjuti.
	9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.		2				Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas
	10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		2				Setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis selalu melalui musyawarah dan mufakat.
	11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi. Segala remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi sesuai dengan Peraturan Menteri NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH serta Pergub No. 35 tahun 2012 yang telah diubah dengan Pergub No 49 tahun 2013.

12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		2				Direksi secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo, Perbamide maupun lembaga lain serta penyelenggaraan pendidikan dan sosialisasi yang diselenggarakan secara mandiri yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Disamping itu Direksi juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Pengurus dan Pejabat setiap sebulan sekali untuk sharing informasi. Semua kegiatan didokumentasikan dengan baik.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			3			Direksi cukup kompeten dalam memahami dan mengimplementasikan semua ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan diantaranya perlunya peningkatan pengawasan dan pengendalian risiko kredit, adanya gugatan perdata dan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		2				Pedoman dan tata tertib kerja, etika kerja dan peraturan rapat sudah dimiliki yaitu Peraturan Direksi Nomor Nomor : 26 /IV/ Per.Dir / 2018 Tentang Penjabaran Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Kerja Pengurus dan Pegawai PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK WONOGIRI. Sedangkan Waktu Kerja diatur dalam SK Direksi nomor : 07/I/Kep.Dir/2015 tentang Ketentuan Jam Kerja.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	10	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1.875					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.75					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1					Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas antara lain berupa pembuatan Laporan Tahunan yang diaudit KAP dan melalui persetujuan RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		2				Setiap kebijakan strategis di bidang kepegawaian selalu dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, semua kewajiban dan hak pegawai dituangkan dalam SOP SDM dan disosialisasikan kepada semua pegawai.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		2				Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam bentuk notulen. Dissenting opinion sejauh ini belum didokumentasikan. Kalau ada perbedaan pendapat dalam rapat, selalu dimusyawarahkan untuk mencapai titik temu.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.			3			Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai belum optimal tercermin dari : 1. Target kredit, NPL < 5 % dan pendapatan belum tercapai. 2. Kemampuan analisis kredit belum optimal. 3. Kenaikan NPL sebesar 0,19% dari tahun 2017 Namun demikian terdapat kenaikan pelemparan kredit sebesar 12,87% dari tahun 2017

19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1					Laporan Penerapan Tata Kelola yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kantor media dan asosiasi BPR sudah dilaksanakan mulai periode laporan tahun 2017.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5	1.8					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.18					
	Penjumlahan S + P + H	1.43					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%	0.29					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang.	1					Jumlah anggota Dewan Pengawas 2 (dua) orang, sesuai dengan ketentuan OJK.
	2) Jumlah anggota Dewan Pengawas tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1					Jumlah Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan, tidak melampaui jumlah Direksi, 2 orang yaitu : Sdr. Agus Prasutio, SH, M.Si dan Sdr. Edhy Tri Hadyantho, S.Sos, M.Si
	3) Seluruh anggota Dewan Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Pengawas, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1					Semua anggota Dewan Pengawas telah lulus Fit and Proper Test, Sdr. Agus Prasutio sesuai Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep : 30/KO.032/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan RUPS - LB tanggal 25 Juli 2016, Sdr. Edhy Tri Hadyantho, S.Sos, M.Si berdasar Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/KO.0301/2018 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan tanggal 03 September 2018 dan RUPS-LB tanggal 18 Oktober 2018.
	4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1					Sudah sesuai dengan ketentuan, semua anggota dewan pengawas berdomisili dalam provinsi yang sama yakni Sdr. Agus Prasutio berdomisili di kota Semarang dan Sdr. Edhy Tri Hadyantho, S.Sos, M.Si berdomisili di kota Wonogiri.

5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		2				Masih terklasifikasi sebagai BPR dengan Modal Inti dibawah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar) sehingga belum memiliki Komisaris Independen.
6)	Dewan Pengawas memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		2				Dewan Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 12/XII/Dewas-WNG/2017.
7)	Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1					Dewan Pengawas tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Komisaris melebihi ketentuan, yakni : Sdr. Agus Prasutio sebagai Dewas di PD BPR BKK WONOGIRI dan PD BPR BKK KOTA TEGAL (1 BPR lain) sedangkan Bp. Edhy Tri Hadyantho hanya menjabat sebagai Dewas di PD BPR BKK WONOGIRI. Keduanya tidak menjabat sebagai Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada BPR atau Bank Umum.
8)	Mayoritas anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas atau Direksi.	1					Semua anggota Dewan Pengawas tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lain atau Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		2				Belum memiliki Komisaris Independen karena Modal Inti dibawah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1.33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.67					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10) Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian		2				Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Pengawas selalu memberikan nasihat kepada Direksi yg tertuang dalam buku kerja maupun notulen rapat.
	11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Pengawas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		2				Dalam rangka melakukan tugas pengawasan Dewan Pengawas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis yang dituangkan dalam catatan untuk Direksi maupun disampaikan secara lisan.
	12) Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1					Dewan Pengawas tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR. Hanya dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait Dewan Pengawas terlibat dalam persetujuannya sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
	13) Dewan Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		2				Dewan Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Pengawas ikut dalam pembahasan permasalahan yang ditemukan pemeriksa dan meminta laporan tindak lanjut.
	14) Dewan Pengawas menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.		2				Dewan Pengawas melaksanakan rapat rutin dengan Direksi hampir dalam 1(satu) bulan sekali dalam upaya pemantauan kinerja Direksi .
	15) Pengambilan keputusan rapat Dewan pengawas yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		2				Dissenting opinion belum ada. Selama ini apabila terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
	16) Anggota Dewan Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1					Secara umum tidak ada pemanfaatan BPR untuk kepentingan pribadi. Penerimaan Pendapatan remunerasi dan fasilitas Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Menteri NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH serta Pergub No. 35 tahun 2012 yang diubah dengan Pergub No 49 tahun 2013.

17)	Anggota Dewan Pengawas melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi				4		Belum ada dokumentasi khusus hasil pemantauan Dewan Pengawas terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Namun secara keseluruhan pemantauan dilakukan terhadap kinerja semua anggota Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	10	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.8					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisa						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas.		2				Rapat Dewan Pengawas dan Direksi dituangkan dalam Risalah Hasil Rapat Pengurus, yang ditanda tangani oleh semua anggota Dewan Pengawas dan Direksi, arsip notulen rapat tersimpan di kantor BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.2					
	Penjumlahan S + P + H	1.67					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, & C: 15% BPR dengan Bobot D: 12,5%	0.25					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau fungsi komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000.- (delapan puluh milyar rupiah)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					

		Skala Penerapan					
--	--	------------------------	--	--	--	--	--

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	KB	TB	Keterangan
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	0					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0					
	Penjumlahan S + P + H	0.00					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, & C: 0% BPR dengan Bobot D: 2,5%	0.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		2				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 77/XI/Per.Dir/2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		2				Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.8

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		2				Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan BPR.

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						2	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.2	
	Penjumlahan S + P + H						2.00	
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%						0.20	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1					BPR telah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif yang berfungsi kepatuhan mulai bulan maret 2017. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan		2				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
	3) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1					Pejabat Eksekutif yang ditunjuk untuk menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional dan ditunjuk berdasarkan SK Direksi Nomor 32/III/Kep.Dir/2017 tanggal 09 Maret 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural.

4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1						Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan berupa Peraturan Direksi Nomor 88/IX/Per.Dir/2017 tentang Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1						Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang berfungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi Nomor 25 /III/ Per.Dir / 2017 tentang penjabaran kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							1.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0.60

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1					Langkah-langkah yang diambil oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang lain termasuk penyampaian laporannya yaitu dengan melakukan pengkinian semua pedoman kerja, sistem dan prosedur operasional perusahaan yang disesuaikan dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lain yang terkait.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		2				Secara bertahap, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan sosialisasi ketentuan terkini kepada semua pegawai, baik secara langsung menyampaikan ke kantor-kantor cabang maupun kegiatan sosialisasi yang dilakukan mandiri di kantor pusat perusahaan serta mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/sosialisasi/ workshop/seminar yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan bidang pekerjaannya.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dan komitmen yang dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperbaiki setiap koreksi/evaluasi yang dilakukan OJK serta selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah diambil sehingga sejauh ini tidak ada kebijakan/keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang lain.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2				Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan, selalu memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2					Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan, selalu melakukan update kebijakan dengan melakukan pengkinian kebijakan yang sudah ada serta menyusun dan merekomendasikan kebijakan baru kepada Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							1.8
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%							0.72

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		2				Hasil temuan OJK pada tahun 2017 sebanyak 10 temuan dan ditahun 2018 sebanyak 7 temuan. Namun dari sisi penilaian terhadap manajemen ada penurunan penilaian dari 81 menjadi 80.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala yaitu setiap 1 tahun sekali kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Pengawas. Laporan Periode tahun 2018 telah dilaporkan tanggal 11 Maret 2019.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Tidak ada kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang lain sehingga tahun 2018 tidak ada laporan khusus anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3						1.67
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.17
	Penjumlahan S + P + H						1.49
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%						0.15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1					BPR telah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap fungsi Audit Intern serta Satuan Kerja Audit Intern, sesuai dengan SK Dir No. 35/V/Kep.Dir/2013 tanggal 3 Mei 2013.
	2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris		2				SKAI atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang undangan dan telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Pedoman Kerja dan Sisdur SKAI akan dikinikan pada tahun 2019.
	3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		2				Pejabat Eksekutif Auditor Intern independen terhadap satuan kerja operasional. Hal ini tercermin dari Struktur organisasi dimana SKAI bertanggung jawab kepada Direktur utama dan tidak merangkap jabatan dengan Satuan kerja operasional lainnya, serta tidak ada perintah kerja dari Direksi untuk melaksanakan fungsi operasional.
	4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1					Sebagaimana dalam Struktur Organisasi sudah ditetapkan, Pejabat Eksekutif Auditor Independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
	5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			3			Penempatan pegawai sebagai auditor diangkat dari pegawai yang sudah senior dan dikembangkan dengan mengikuti pendidikan untuk mendukung kompetensi sebagai auditor.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						0.90

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
6 Penerapan Fungsi Audit Intern							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		2				BPR sudah menerapkan, aspek dan unsur kegiatan audit intern sebagaimana ketentuan antara lain : Perencanaan audit tahunan, Penunjukan tenaga audit, rencana audit, strategi audit, pelaksanaan audit, konfirmasi hasil audit, pembahasan hasil audit, monitoring dll.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		2				BPR terklasifikasi dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- belum memiliki kewajiban untuk menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		2				Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap-tahap yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, namun tindak lanjut pasca audit belum dipantau secara intensif.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		2				Di tahun 2018 Ketua SKAI merangkap Auditor Utama dan 2 Auditor Utama yang semuanya telah mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP JPK PRATAMA di Bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi Okupasi Auditor dan dinyatakan kompeten.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 (MI < 50 M)						2.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
6 Penerapan Fungsi Audit Intern							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		2				Satuan Kerja Audit Intern telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas, serta menyampaikan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Laporan pemeriksaan rutin berupa pokok-pokok hasil audit intern (laporan eksekutif) sudah dilaporkan kepada OJK setiap selesai pemeriksaan, termasuk laporan khusus adanya penyimpangan (fraud). Dan setiap akhir tahun telah disampaikan ringkasan hasil pemeriksaan SKAI kepada OJK.
12)	BPR dengan modal inti paling		2				BPR terklasifikasi dengan modal inti dibawah Rp50.000.000.000,00

	sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							sehingga tidak wajib melaporkan hasil kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan kepada OJK.
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						Pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yaitu sdr. Bambang, SE berdasarkan SK Direksi No. 41/V/Kep.Dir/2013 tanggal 07 Mei 2013 telah dilaporkan ke BI tanggal 16 Mei 2013 dengan Nomor Surat KP-01/939/V/SU/2013.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4 MI < 50 M							1.50
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%							0.15
	Penjumlahan S + P + H							1.85
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%							0.19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1					KAP RUCHENDI MARDJITO RUSHADI & REKAN yang melakukan Audit atas laporan keuangan BPR tahun 2018, ditunjuk dengan perjanjian kerja sama Nomor KP-01/62/VII/PKS/2018 dan 044/KAP.RMR/SP/XII/2018. Ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK No.36 /SEOJK.03/2017. Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik, serta menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada BPR serta OJK.

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)		
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1					KAP RMR yang ditunjuk BPR untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2018 terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan No. Surat Tanda Terdaftar: STTD.KAP-115/PM.22/2018 sedangkan Akuntan Publik dengan Register AP No. 0438 dan Surat Tanda Terdaftar No. STTD.AP-108/PB.122/2018. Ditunjuk sebagai pelaksana audit atas dasar persetujuan RUPS tanggal 30 November 2018 dengan agenda rapat pengesahan Penggunaan Jasa KAP untuk general audit PD BPR BKK WONOGIRI.	
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1					Hasil Audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan tanggal 02 April 2019.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.40	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1					Beberapa permasalahan yang dihadapi BPR telah tergambar dalam Laporan Hasil Audit dan Management Letter yang diterima BPR sebelum batas akhir waktu yang ditentukan.
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit, sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017.

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.1
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: BPR dengan Bobot A: 0% BPR dengan Bobot B, C, & D: 2,5%						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1					BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko berdasarkan SK Direksi Nomor 32/III/Kep.Dir/2017 tanggal 09 Maret 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural.
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		2				BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Per Dir No. 62/VI/Per.Dir/2017 dan Penetapan Limit Risiko yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi No. KP-01/20/X/SE/2017
	3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			3			BPR telah memiliki kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana tertuang dalam Per Dir No. 62/VI/Per.Dir/2017, namun belum memiliki Surat Edaran yang mengatur secara spesifik pelaksanaan pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			3			Direksi telah menyusun kebijakan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis sebagaimana Per Dir No. 62/VI/Per.Dir/2017 serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi diantaranya diatur dalam SE Direksi Nomor KP-01/03/I/SE/2018 tentang Pendapat Bidang Kepatuhan Dan Manajemen Risiko atas Permohonan Kredit dan SE Nomor KP-01/15/VIII/SE/2018 tentang Standar Penilaian Tingkat Risiko Permohonan Kredit.
5)	Dewan Pengawas : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas.				4		Dewan pengawas: a. telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yaitu Perdir Nomor 62/VI/Per.Dir/2017 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. b. Dewan Pengawas belum melakukan evaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. c. Dewan Pengawas mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			3			BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran , pemantauan dan pengendalian risiko diantaranya proses persetujuan kredit mempertimbangkan Pendapat Bidang Kepatuhan Dan Manajemen Risiko atas Permohonan Kredit, mempelajari dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta dalam hal penerbitan produk baru.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			3			BPR Telah menerapkan Sistem pengendalian intern secara menyeluruh dengan cara melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi diantaranya dengan melakukan perbaikan/pengkinian SOP.
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				4		BPR telah berupaya menerapkan manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana laporan profil risiko yang telah disampaikan ke OJK, namun belum dapat melakukan pengendalian secara optimal terutama untuk risiko kredit.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		2				BPR Telah mempunyai sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh dengan mempergunakan jasa vendor PT USSI PINBUK PRIMA SOFTWARE sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 063/PKS/USSI/XII/2011 (PT.USSI) dan Nomor KP-01/01/PKS/1/2012 (PD BPR BKK WONOGIRI) serta Perjanjian Kerjasama Nomor 062/KSO-USSI-SBUC/IX/2017 (PT USSI) Dan Nomor KP-01/426/X/PKS/2017 (PD BPR BKK WONOGIRI).
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			3			BPR Telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi diantaranya melalui pembinaan, sosialisasi dan pelatihan pelatihan berkaitan dengan manajemen risiko termasuk mengirim Pejabat Eksekutif untuk mengikuti pendidikan bersertifikasi Manajemen Risiko secara bertahap.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	12	8	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		22					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7		3.14					
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%		1.26					

Skala Penerapan

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	KB	TB	Keterangan
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR Telah menyusun dan melaporkan Laporan Profil Risiko kepada OJK melalui surat nomor KP-01/121/I/Lap.OJK/2019 dan telah terkirim ke OJK tanggal 31 Januari 2019.
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR Selalu menyusun dan melaporkan produk dan aktivitas baru kepada OJK. Untuk tahun 2018 telah dilaporkan Produk baru Simpel Ayah SuKses melalui surat Nomor KP-01/1572/XII/SU/2018.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing - masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.1					
	Penjumlahan S + P + H	2.36					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	0.24					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		2				BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dituangkan dalam Peraturan Direksi No. 68/IX/Kep.Dir/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		2				Kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sudah disusun, Telah dilakukan perubahan pedoman sesuai dengan POJK No. 49/POJK.03/2017
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1					Sudah sesuai dengan ketentuan. Pengaturan Kebijakan Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan pemberian kredit besar telah diatur berdasarkan Peraturan Direksi 68/IX/Kep.Dir/2018 Tentang Ketentuan BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.60

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Laporan telah dibuat dan dikirimkan secara berkala secara benar dan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 14 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR tidak pernah melanggar BMPK, sesuai dengan ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.1
	Penjumlahan S + P + H						1.70
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%						0.13

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR.	1					Rencana Bisnin Bank Tahun 2018 telah disusun Direksi dan disetujui Dewan Pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Rencana Bisnis jangka panjang telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR dengan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		2				Pemegang saham mendukung sepenuhnya Rencana Bisnis BPR yang dibuktikan dengan pemenuhan modal disetor, persetujuan pengembangan infrastruktur berupa inventaris kantor dan pengadaan maupun perbaikan gedung kantor, pengembangan Teknologi Informasi dan kelengkapan sarana prasarannya serta dukungan berupa persetujuan kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						0.83

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
10	Rencana Bisnis BPR						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		2				Secara garis besar Rencana Bisnis disusun berdasarkan realisasi tahun - tahun sebelumnya yang mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan Manajemen Risiko. Faktor-faktor tersebut diungkap dalam Ringkasan Eksekutif dan Strategi Bisnis dan Kebijakan.
	5) Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		2				Pengawasan Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.8

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
10	Rencana Bisnis BPR						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Rencana Bisnis disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						1
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.1
	Penjumlahan S + P + H						1.73
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7,5%						0.13

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan non keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			3			Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menangani pelaporan sehingga kedepan dapat memiliki SDM yang kompeten untuk menyusun laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Laporan keuangan publikasi telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan setiap triwulan sekali. Untuk laporan keuangan publikasi triwulan IV telah dilaporkan ke OJK setelah melalui proses auditing dari Akuntan Publik sebagaimana surat Nomor KP-01/330/III/LAP/2019 Tanggal 25 Maret 2019.

3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR sudah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan. Laporan Tahunan tahun 2018 telah disampaikan ke OJK sebagaimana surat Nomor KP-01/433/IV/Lap/2019 tanggal 11 April 2019.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Transparansi informasi produk, layanan dan/penggunaan data nasabah sudah sesuai dengan ketentuan OJK. Informasi produk dilakukan dengan berbagai media diantaranya berupa leaflet, spanduk, promosi media massa, dll.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi secara garis besar telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.25					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Laporan tahunan ditandatangani oleh Direktur Utama, sedangkan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Direksi serta disampaikan kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu serta dipublikasikan sesuai dengan ketentuan. Khusus laporan Publikasi Triwulan IV tahun 2018 telah dimuat pada harian Jawa Pos Radar Solo tanggal 20 Maret 2019.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1					Pengaduan Nasabah telah dilaporkan sesuai dengan prosedur pelaporan dan disampaikan tepat waktu. Untuk tahun 2018 tidak ada kasus pengaduan nasabah yang ditujukan untuk PD BPR BKK WONOGIRI.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.1					
	Penjumlahan S + P + H	2.10					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C, & D: 7,5%	0.16					

REKAPITULASI NILAI KOMPOSIT												
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	NilaiKomposit
Total Penilaian Faktor	0.29	0.25	0.00	0.20	0.15	0.19	0.03	0.24	0.13	0.13	0.16	1.75
Peringkat Komposit	Sangat Baik											

Predikat Komposit	
$1,0 \leq \text{Nil Kom} < 1,8$	SB
$1,8 \leq \text{Nil komt} < 2,6$	B
$2,6 \leq \text{Nil Kom} < 3,4$	CB
$3,4 \leq \text{Nil Kom} < 4,2$	KB
$4,2 \leq \text{Nil Kom} \leq 5,0$	TB

KESIMPULAN	
1.	Penerapan Struktur dan Infrastruktur Tata kelola yang berkaitan dengan Direksi semuanya telah memenuhi ketentuan OJK diantara kecukupan anggota Direksi termasuk persyaratan yang harus dipenuhi. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan OJK maupun ketentuan perundang-undangan yang lain. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Direksi bersikap independen, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah, tidak mempergunakan BPR untuk kepentingan pribadi, cukup kompeten untuk menerapkan peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang lain dan selalu mengembangkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, workshop di semua bidang dan jenjang organisasi. Proses penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan dengan baik berupa tindak lanjut hasil temuan OJK dan pemberian informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.
2.	Penerapan Struktur dan Infrastruktur Tata kelola Dewan Pengawas telah memenuhi ketentuan OJK termasuk persyaratan yang harus dipenuhi. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas secara umum telah memenuhi ketentuan OJK diantaranya melaksanakan fungsi pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung mulai dari pemantauan terhadap pemenuhan hasil temuan OJK maupun hasil audit intern dan ekstern, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan maupun kebijakan yang telah diambil oleh Direksi, serta selalu bersikap independen dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional. Sedangkan Hasil Penerapan Tata Kelola berupa rapat rutin Dewan pengawas dan Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat yang diadministrasikan dengan baik.
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau fungsi komite belum diberlakukan karena modal inti masih dibawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
4.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur untuk menyelesaikan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan OJK. Namun sejauh ini tidak pernah terjadi benturan kepentingan diantara Dewan Pengawas, Direksi maupun Pejabat Eksekutif yang dapat merugikan PD. BPR BKK WONOGIRI.
5.	Struktur dan Infrastruktur dalam menerapkan fungsi kepatuhan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan. Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melalui Pejabat Eksekutifnya selalu melakukan pengkajian kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta secara bertahap melakukan sosialisasi kepada seluruh jenjang organisasi yang terkait dengan kebijakan yang dikiniakan. Sedangkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya, Direktur YMFK melaporkan secara berkala kepada Direktur Utama.
6.	Penerapan fungsi audit intern di PD. BPR BKK WONOGIRI telah berjalan sesuai ketentuan OJK. Struktur organisasi telah terbentuk serta telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sebagai auditor intern. Pelaksanaan Audit intern telah melalui tahap-tahap yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, namun tindak lanjut pasca audit masih perlu pemantauan/monitoring lebih intensif. Peningkatan kualitas SDM senantiasa dilakukan secara berkala untuk semua pegawai yang membawahi fungsi audit intern. Laporan hasil audit intern juga telah memenuhi ketentuan OJK yaitu disampaikan Kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan pengawas serta kepada OJK dan tembusan kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan .
7.	Penerapan Fungsi audit ekstern telah dilaksanakan sesuai ketentuan OJK. KAP yang ditunjuk terdaftar di OJK dengan ketentuan ruang lingkup audit sesuai ketentuan OJK. Hasil audit dilaporkan langsung ke OJK oleh KAP yang ditunjuk. Sedangkan laporan hasil audit untuk BPR telah dilengkapi dengan Management Letter yang menggambarkan permasalahan PD. BPR BKK WONOGIRI dan disampaikan tepat waktu.
8.	Struktur dan Infrastruktur untuk Penerapan Manajemen Resiko telah terbentuk sesuai dengan ketentuan OJK. Penerapan Tata Kelola untuk Manajemen Risiko baru sebagian dapat dilaksanakan dimana kebijakan, sistem dan prosedur penerapan manajemen risiko telah dibuat, yang didukung dengan sistem informasi manajemen yang cukup memadai dan mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh. Namun untuk pemantauan dan pengendalian risiko yang dilaksanakan oleh Direksi dan Dewan Pengawas belum sepenuhnya berjalan dengan baik terutama untuk pengendalian risiko kredit yang tercermin dari nilai NPL masih diatas 5 %. Laporan Profil risiko telah dilaksanakan sesuai dengan pentahapannya untuk pertama kalinya pada semester 2 tahun 2018.
9.	Kebijakan yang mengatur Batas Maksimum Pemberian Kredit telah dimiliki sesuai ketentuan dan diupdate setiap ada perubahan. Demikian pula kebijakan yang mengatur proses pemberian kredit telah mengacu pada ketentuan yang mengatur BMPK. PD. BPR BKK WONOGIRI tidak pernah melanggar ketentuan BMPK, sedangkan laporan dikirimkan secara berkala setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
10.	Rencana Bisnis PD. BPR BKK WONOGIRI telah melalui pembahasan dalam Rapat Direksi dan Dewan Pengawas yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas dan dikirimkan ke OJK tepat waktu. Secara garis besar rencana bisnis tahunan disusun berdasarkan realisasi tahun - tahun yang lalu. Dewan Pengawas ikut mengawasi pelaksanaan RBB.
11.	Transparansi Kondisi keuangan bank telah didukung sistem teknologi informasi yang memadai, namun untuk informasi non keuangan belum sepenuhnya bisa diakses melalui sistem teknologi informasi. Laporan keuangan publikasi telah disampaikan sesuai ketentuan, demikian pula laporan tahunan dan laporan pengaduan nasabah. Transparansi informasi produk, layanan dan penggunaan data nasabah telah sesuai dengan ketentuan OJK.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

NAMA BPR : PD. BPR BKK WONOGIRI
POSISI : TAHUN 2018

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.75	Sangat Baik
Analisis	
<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi dan Dewan Pengawas telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pemenuhan Struktur dan infrastruktur Direksi dan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan OJK. Direksi dan Dewan Pengawas memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, independen dan tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal penerapan Fungsi Kepatuhan sudah berjalan cukup baik untuk tahun laporan 2018. Penunjukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan ditunjuk melalui RUPS-LB tanggal 27 Februari 2017 dan RUPS-LB tanggal 20 September 2017 setelah melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh OJK. Sedangkan Pengangkatan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan diangkat tanggal 09 Maret 2017. Ketentuan Intern mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah disusun. Penerapan fungsi audit intern dan audit ekstern telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Kelemahan yang diungkap dalam hasil audit telah ditindak lanjuti dan dilakukan monitoring pelaksanaannya oleh Direksi dan Dewan Pengawas sehingga kelemahan yang sama tidak akan terulang di tahun - tahun yang akan datang. Hasil penerapan tata kelola terhadap penerapan fungsi audit intern dan audit ekstern telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan OJK. Penerapan fungsi manajemen risiko telah berjalan meskipun belum secara keseluruhan dapat dilaksanakan. Terdapat kelemahan dalam hal pengendalian risiko, namun akan dilakukan upaya perbaikan dari tahun ketahun melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkesinambungan. Rencana Bisnis disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dengan memproyeksikan pertumbuhan kinerja untuk jangka menengah dan jangka panjang. RBB yang disusun telah melalui pembahasan dengan Dewan Pengawas dan mendapat dukungan penuh dari Pemegang Saham serta telah dikirimkan ke OJK tepat waktu. Transparansi Kondisi Keuangan telah disusun dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tepat waktu yang meliputi Laporan Tahunan, Laporan Publikasi, Laporan pengaduan Nasabah serta Informasi Layanan Produk kepada Nasabah.</p>	

Wonogiri, 25 April 2019

Dewan Pengawas
PD. BPR BKK WONOGIRI



AGUS PRASUTIO, S.H., M.Si
Ketua

PD. Bank Perkreditan Rakyat
BKK WONOGIRI



SUCIPTO, SE
Direktur Utama